

إِنَّمَا يُغْمَّرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مِنْ ءَامِنٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَغْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

" Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. "

(Q.S. At-Taubah : 18)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TASIKMALAYA**

PIAGAM

IZIN PENDIRIAN SHALAT JUM'AT

Nomor : 556.PM.0956/Kk.10.06/6/BA.04/07/2018

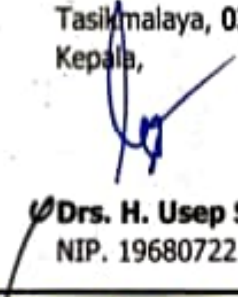
NOMOR ID MASJID : 01.4.13.06.35.000051

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat,
memberikan Piagam Izin Pendirian Shalat Jum'at dan Nomor ID Masjid kepada :

Nama Masjid	: Nurul Abror
Tipologi	: Masjid Jami'
Status Tanah	: Wakaf
Tahun Berdiri	: 1970
Alamat	: Timbulsari Desa Karangsembung
Kecamatan	: Jamanis
Kabupaten	: Tasikmalaya
Provinsi	: Jawa Barat

Untuk mendirikan shalat Jum'at sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Syari'at Islam dengan memperhatikan aspek-aspek *Idaroh* (Administrasi), *'Imaroh* (Kema'muran), dan *Ri'ayah* (Pemeliharaan) terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Tasikmalaya, 02 Juli 2018
Kepala,


Drs. H. Usep Saepudin Muhtar, M.Pd.
NIP. 19680722 199303 1 003